



P U T U S A N

No. 1549 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMANSYAH HUDAYA BIN DADANG HUDAYA** ;
tempat lahir : Bandung ;
umur / tanggal lahir : 23 tahun/24 Agustus 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Blok Babakan Sari Rt.05/06 Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar Barat, Kota Bandung Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 19 September 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2008 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 02 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Januari 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Maret 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.340/2009/S.169.TAH/PP/ 2009/MA

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2009;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.341/2009/S.169.TAH/PP/2009/MA tanggal 24 Juni 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2009 ;
 11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.512/2009/S.169.TAH/PP/2009/MA tanggal 05 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2009 ;
 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.513/2009/S.169.TAH/PP/2009/MA tanggal 05 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Firmansyah Hudaya Bin Dadang Hudaya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Komplek Perumahan Cipta Graha Blok G.6 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu (moord) merampas nyawa orang lain yakni korban Magdalena Sri Natengsih (51 tahun) dan korban Ronald Alimudin (57 tahun), dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 tinggal dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pasangan suami istri Ronald Alimudin dan Magdalena Sri Natengsih di Komplek Perumahan Cipta Graha Blok G.6 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas utama yakni memberi makan, memberi obat, memandikan, dan membantu korban Ronald Alimudin untuk buang air besar dan buang air kecil, sedangkan pekerjaan

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang lainnya dikerjakan oleh saksi Ida Farida dari pukul 06.00 Wib - 15.00 Wib ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 seperti biasanya Terdakwa mengurus korban Ronald Alimudin, sekitar pukul 06.00 Wib seperti biasanya saksi Ida Farida datang untuk bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga dan sekitar pukul 06.40 Wib korban Magdalena Sri Natengsih keluar rumah dengan mengendarai mobil untuk keperluan mengantar kerja putrinya yang bernama Retno Adiningtyas serta belanja untuk kebutuhan warung yang berada didepan kanan rumah korban Magdalena Sri Natengsih ;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa menyampaikan keluhan kepada saksi Ida Farida dengan berkata : "Ceuh Ida udah naik gaji belum", dijawab oleh saksi Ida Farida : "Belum", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya juga belum masih tetap 500 ribu, mana ijazah dan KTP aslinya ditahan sama ibu Magdalena Sri jadi saya teuh tidak bisa keluar, mau keluar juga susah sedangkan kerjanya 24 jam, bahkan kalau malam juga terus melayani Sdr. Ronald dan malahan sempat jatuh karena ngantuk habis melayani sdr.Ronald ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Ida Farida meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah lebih awal karena ada keperluan, yang sebelumnya saksi Ida Farida telah memberitahukan lebih dahulu kepada korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa memperbolehkan saksi Ida Farida untuk pulang dan sebelum pulang, saksi Ida Farida titip pesan kepada Terdakwa : "Apabila ibu sudah pulang bilangin kepada ibu, saya pulang pukul 10.00 Wib, dijawab oleh Terdakwa : "Iya", selanjutnya saksi Ida Farida meninggalkan rumah dan yang berada di dalam rumah hanya Terdakwa dan korban Ronald Alimudin ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban Magdalena Sri Natengsih datang dengan membawa belanjaan kebutuhan warung dan kebutuhan rumah tangga, Terdakwa membantu memasukkan belanjaan antara lain tabung gas, beras dan telur disimpan di dapur yang terletak di belakang rumah, sedangkan kopi, rokok dan belanjaan yang lainnya disimpan di warung. Setelah Terdakwa menyimpan belanjaan, Terdakwa meminjam uang kepada korban Magdalena Sri Natengsih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), korban Magdalena Sri Natengsih tidak keberatan dan menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa, lalu korban Magdalena Sri Natengsih ke dapur dan tidak lama kemudian kembali ke warung menanyakan kepada Terdakwa "Ida Farida kemana", dijawab oleh Terdakwa

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



“pulang”, korban Magdalena Sri Natengsih menanyakan lagi : “kenapa pulang”, dijawab oleh Terdakwa “karena ada bapaknya datang dari Garut”, dijawab oleh korban Magdalena Sri Natengsih “kenapa sama kamu diizinkan”, dijawab oleh Terdakwa : “karena sebelumnya Ida Farida katanya telah meminta izin sama ibu”. Selanjutnya korban Magdalena Sri Natengsih mengatakan kepada Terdakwa “Kamu kan Man bekerja sudah lama harus tegas dong, tambah di warung banyak permen yang hilang”, dijawab oleh Terdakwa : “Kan suka diganti sama saya kalau ada yang hilang mah”, korban Magdalena Sri Natengsih mengatakan lagi “Ngasih obat sama Bapak telat, yang benar kamu sekarang kerjanya, lalu Terdakwa menjawab “Saya sudah benar kerjanya”. Kemudian korban Magdalena Sri Natengsih masuk ke kamar tidur ruangan tengah dan Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih memperlihatkan roman yang tidak senang dengan Terdakwa ;

- Bahwa atas kata-kata korban Magdalena Sri Natengsih tersebut diatas, Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih memarahi Terdakwa dan juga 7 bulan terakhir sebelumnya, Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih sering memarahi Terdakwa. Kemudian dari warung, Terdakwa ke halaman belakang rumah korban Magdalena Sri Natengsih, jarak antara warung dengan halaman belakang rumah kurang lebih 15 meter, Terdakwa mengambil kunci inggris yang semulanya kunci inggris untuk membuka baut pompa air guna memasukkan obat penjernih air, namun Terdakwa mengurungkan membuka baut pompa air, karena Terdakwa berkeringat dan tangan Terdakwa merah-merah, Terdakwa merasa emosi tidak tersalurkan atas kata-kata korban Magdalena Sri Natengsih, ketika Terdakwa memegang kunci inggris di halaman belakang rumah, timbul niat pada diri Terdakwa untuk memukul korban Magdalena Sri Natengsih dengan menggunakan kunci inggris ;
- Bahwa Terdakwa dari halaman belakang rumah dengan memegang kunci inggris menuju ke kamar tidur ruangan tengah di mana korban Magdalena Sri sedang tidur-tiduran, bahwa jarak antara halaman belakang rumah tempat kunci inggris disimpan dengan kamar tidur ruangan tengah dimana korban Magdalena Sri Natengsih sedang tidur-tiduran kurang lebih 11 meter, Terdakwa mendapatkan korban Magdalena Sri Natengsih sedang tidur-tiduran diatas tempat tidur, langsung tanpa berkata-kata, Terdakwa dengan tangan kanan memegang kunci inggris memukul leher korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak 2 kali, mengakibatkan korban Magdalena Sri Natengsih



terjatuh ke lantai dari tempat tidur sambil berteriak “aou”, Terdakwa memukul lagi ke wajah korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak satu kali ;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa mendengar suara bel panggilan dari kamar korban Ronald Alimudin, Terdakwa masih membawa kunci inggris yang diselipkan di belakang pinggang menuju ke kamar korban Ronald Alimudin yang jaraknya antara kamar tidur ruangan tengah dengan kamar korban Ronald Alimudin kurang lebih 7 meter, sesampainya Terdakwa di kamar korban Ronald Alimudin, dalam posisi tiduran korban Ronald Alimudin menanyakan kepada Terdakwa “Ada apa Man ribut-ribut”, dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada apa-apa” dan Terdakwa balik bertanya kepada korban Ronald Alimudin “Bapak ingin sembuh” dan dijawab oleh korban Ronald Alimudin “Ya”, langsung Terdakwa dengan tangan kanan memegang kunci inggris memukul leher korban Ronald Alimudin sebanyak dua kali, Terdakwa menurunkan korban Ronald Alimudin ke lantai dan menyeretnya ke kamar mandi kamar utara, Terdakwa memukul lagi dada, perut dan wajah korban Ronald Alimudin masing-masing sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa masih memegang kunci inggris kembali ke kamar korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris memukul lagi wajah korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak satu kali, Terdakwa memegang kaki dan menyeret korban Magdalena Sri Natengsih ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa membuka baju, celana dan bh korban Magdalena Sri Natengsih. Terdakwa kembali ke kamar tidur ruangan tengah untuk membersihkan darah yang berceceran di lantai dengan menggunakan kain pel warna merah, Terdakwa mendengar ada orang yang ingin belanja, Terdakwa membersihkan kedua tangannya dengan menggunakan air, lalu Terdakwa ke warung melayani 2 anak kecil yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa melayani 2 anak kecil, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil pisau pemotong daging, Terdakwa kembali ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging memotong leher korban Magdalena Sri Natengsih hingga putus dari badan, kepala korban Magdalena Sri Natengsih diletakkan di samping atas badan korban Magdalena Sri Natengsih. Setelah itu ada lagi orang yang ingin belanja, Terdakwa membersihkan tangannya dengan menggunakan air dan langsung Terdakwa melayani saksi Alfian yang membeli 2 bungkus sukro, saksi Alfian menawarkan Terdakwa namun Terdakwa menolak tawaran saksi Alfian, lalu



Terdakwa ke dapur mengambil panci dan Terdakwa kembali ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa memasukkan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke dalam panci lalu dibawa ke dapur, Terdakwa memasukkan air ke dalam panci kemudian panci yang berisikan kepala korban dan air diletakkan diatas kompor gas langsung kompor gas dinyalakan. Sementara kompor menyala, Terdakwa kembali ke kamar belakang dan dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging, Terdakwa memotong tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih mulai dari bahu sehingga tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih putus dari badan, lalu tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih dimasukkan ke dalam ember putih oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa memotong tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa menuju ke depan sambil membawa handuk untuk mengusap keringat di kepala karena ada yang ingin belanja, Terdakwa melayani saksi Wawa yang membeli rokok Djarum Super sebanyak 3 batang, saksi Wawa mengajak Terdakwa mengobrol, namun dengan alasan sibuk, Terdakwa menolak mengobrol dengan saksi Wawa. Terdakwa kembali ke kamar mandi belakang, Terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging memotong tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih hingga tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih putus dari badan dan tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih dimasukkan kedalam ember putih. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk karena ada 2 orang anak kecil yang tidak dikenal membeli aqua gelas sebanyak 2 gelas. Lalu Terdakwa ke dapur mematikan kompor gas, membawa panci berisikan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke kamar mandi belakang dan Terdakwa menumpahkan air yang mendidih dan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke lantai kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencuci muka lalu ke kamar Terdakwa yang berada di lantai dua untuk membereskan pakaian, Terdakwa memasukkan pakaiannya ke dalam ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa turun ke bawah masuk ke kamar korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa membuka-buka lemari mencari KTP dan Ijazah milik Terdakwa yang disimpan oleh korban Magdalena Sri Natengsih, namun Terdakwa tidak menemukan KTP dan ijazahnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa menutup pintu kayu rumah namun pintu tidak dikunci Terdakwa mengunci pintu besi dengan menggunakan gembok. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cipta Graha, sekitar pukul 13.00 Wib tidak jauh dari rumah korban Magdalena Sri Natengsih, saksi Riadi (anggota satpam) melihat Terdakwa meninggalkan kompleks sambil membawa tas ransel warna hitam, saksi Riadi sempat menyapa Terdakwa "Firman mau kemana ?", Terdakwa menjawab hanya menolehkan wajahnya dan memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tangan kirinya ke arah depan (Jalan Budi Kota Bandung) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas korban Magdalena Sri Natengsih meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 200895/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nita Novita, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

Tampak Kepala terpisah dan leher setinggi tulang leher ketiga ;

- Pada potongan kepala tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata pada beberapa sisi membentuk sudut warna merah kecoklatan ;
- Kulit kepala dan wajah teraba keras berwarna coklat kehitaman ;
- Bagian leher, setinggi tulang leher keempat sampai pertengahan tulang leher keenam tidak ada ;

Bagian Tubuh ;

Tampak tubuh terpisah dari leher setinggi tulang leher keenam ;

- Pada potongan tubuh tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata, pada beberapa sisi membentuk sudut, terdapat resepan darah, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah ;
- Pada dada, empat sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali delapan sentimeter terpanjang enam sentimeter, terpendek dua koma tujuh sentimeter, berbentuk garis tepi rata arah melintang, warna kemerahan ;

Lengan kanan ;

Tampak lengan kanan terpisah dari tubuh dengan tepi luka rata bergerigi, tampak otot tulang dan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah kecoklatan ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Kematian mayat tersebut diatas akibat benturan benda tumpul di daerah kepala yang menyebabkan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, hancurnya tulang dasar tengkorak sebelah kiri depan, robeknya selaput tebal otak sebelah kiri depan, resapan darah pada otak besar, dan akibat benturan benda tajam pada leher yang menyebabkan terpisahnya kepala dari tubuh ;

- Ditemukan pula luka terbuka pada rahang bawah dan lengan kiri akibat benturan benda tajam ;
- Ditemukan luka terbuka pada wajah, luka lecet pada wajah dan punggung, memar pada bokong kiri dan kedua lengan, patah tulang pada pangkal jari manis akibat benturan benda tumpul ;

Bahwa korban Ronald Alimudin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 200894/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nita Novita, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

Kepala :

- Pada dahi, tepat pada sudut dalam alis kanan, terdapat luka terbuka berbentuk persegi, ukuran dua koma delapan kali nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, tepi rata, arah luka serong kanan atas, batas tegas, tidak ada jembatan jaringan, dasar otot, warna merah, terdapat resapan darah ;
- Pada wajah, tepat pada sudut dalam mata kanan terdapat luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan ;
- Pada kelopak mata kanan, tiga koma lima sentimeter dan sudut dalam mata, nol koma dua sentimeter dari ujung bawah tirai mata, terdapat luka memar ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan ;
- Pada hidung, satu sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, terdapat sekumpulan luka lecet dengan luas tiga kali satu sentimeter, dengan ukuran luka terbesar dua koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran kecil nol koma empat kali nol koma satu sentimeter ;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher :

Sebelas sentimeter dari ujung dagu, terdapat luka memar, ukuran enam belas koma delapan sentimeter kali empat belas koma empat sentimeter persegi, tepi kanan terletak delapan koma lima dari garis tengah depan, bentuk melintang, batas tidak tegas warna keunguan ;

Pada leher sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah depan, sembilan koma sembilan dari tepi dagu, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi tidak rata, warna kemerahan dasar jaringan lunak, terdapat resapan darah dan jembatan jaringan, arah serong dari kanan atas ke kiri bawah, ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter ;

Dada :

- Pada dada kanan, empat sentimeter dari garis tengah, tiga koma satu sentimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh sentimeter dari tumit kanan, terdapat luka terbuka, bentuk oval, batas tegas, tepi rata, dasar luka otot, warna kemerahan, arah luka tegak lurus, arah luka serong dari kanan atas kiri bawah, sudut kiri tumpul, sudut kanan lancip, terdapat resapan darah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman satu sentimeter. Di sekeliling luka tersebut terdapat luka memar berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran tiga koma delapan kali tiga kali nol koma satu sentimeter persegi ;
- Pada dada kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kebiruan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter persegi. Di tengah luka lecet terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dan resapan darah, dasar jaringan lunak, warna kemerahan, ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol sentimeter kubik ;

Kesimpulan :

- Kematian orang tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan luka terbuka, luka lecet dan memar pada leher, resapan darah pada otot-otot leher, patah tulang lidah, patah tulang rawan gondok, patah tanduk tulang rawan gondok kiri dan kanan, resapan darah dan patah pada tulang rawan cincin batang tenggorok, benturan benda tumpul di dada menyebabkan lecet dan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di dada, patah tulang dada, resapan darah pada jaringan di bawah kulit dada, memar pada sekat jantung dan paru-paru kanan ;

Ditemukan luka lecet pada kepala, lengan kiri dan kanan, tungkai kiri dan kanan, memar pada kepala leher, lengan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah pada otak besar akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo 65 ayat (1) KUHP ;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Firmansyah Hudaya Bin Dadang Hudaya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Magdalena Sri Natengsih (51 tahun) dan korban Ronald Alimudin (57 tahun), dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 tinggal dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pasangan suami istri Ronald Alimudin dan Magdalena Sri Natengsih di Komplek Perumahan Cipta Graha Blok G.6 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas utama yakni memberi makan, memberi obat, memandikan, dan membantu korban Ronald Alimudin untuk buang air besar dan buang air kecil, sedangkan pekerjaan rumah tangga yang lainnya dikerjakan oleh saksi Ida Farida dari pukul 06.00 Wib - 15.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 seperti biasanya Terdakwa mengurus korban Ronald Alimudin, sekitar pukul 06.00 Wib seperti biasanya saksi Ida Farida datang untuk bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga dan sekitar pukul 06.40 Wib korban Magdalena Sri Natengsih keluar rumah dengan mengendarai mobil untuk keperluan mengantar kerja putrinya yang bernama Retno Adiningtyas serta belanja untuk kebutuhan warung yang berada didepan kanan rumah korban Magdalena Sri Natengsih ;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa menyampaikan keluhan kepada saksi Ida Farida dengan berkata : "Ceuh Ida udah naik gaji belum", dijawab oleh saksi Ida Farida : "Belum", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Saya juga belum masih tetap 500 ribu, mana ijazah dan KTP aslinya ditahan sama ibu Magdalena Sri jadi saya teuh tidak bisa keluar, mau keluar juga susah

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kerjanya 24 jam, bahkan kalau malam juga terus melayani Sdr. Ronald dan malahan sempat jatuh karena ngantuk habis melayani sdr.Ronald ;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Ida Farida meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah lebih awal karena ada keperluan, yang sebelumnya saksi Ida Farida telah memberitahukan lebih dahulu kepada korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa memperbolehkan saksi Ida Farida untuk pulang dan sebelum pulang, saksi Ida Farida titip pesan kepada Terdakwa : "Apabila ibu sudah pulang bilangin kepada ibu, saya pulang pukul 10.00 Wib, dijawab oleh Terdakwa : "Iya", selanjutnya saksi Ida Farida meninggalkan rumah dan yang berada di dalam rumah hanya Terdakwa dan korban Ronald Alimudin ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban Magdalena Sri Natengsih datang dengan membawa belanjaan kebutuhan warung dan kebutuhan rumah tangga, Terdakwa membantu memasukkan belanjaan antara lain tabung gas, beras dan telur disimpan di dapur yang terletak di belakang rumah, sedangkan kopi, rokok dan belanjaan yang lainnya disimpan di warung. Setelah Terdakwa menyimpan belanjaan, Terdakwa meminjam uang kepada korban Magdalena Sri Natengsih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), korban Magdalena Sri Natengsih tidak keberatan dan menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa, lalu korban Magdalena Sri Natengsih ke dapur dan tidak lama kemudian kembali ke warung menanyakan kepada Terdakwa "Ida Farida kemana", dijawab oleh Terdakwa "pulang", korban Magdalena Sri Natengsih menanyakan lagi : "kenapa pulang", dijawab oleh Terdakwa "karena ada bapaknya datang dari Garut", dijawab oleh korban Magdalena Sri Natengsih "kenapa sama kamu diizinkan", dijawab oleh Terdakwa : "karena sebelumnya Ida Farida katanya telah meminta izin sama ibu". Selanjutnya korban Magdalena Sri Natengsih mengatakan kepada Terdakwa "Kamu kan Man bekerja sudah lama harus tegas dong, tambah di warung banyak permen yang hilang", dijawab oleh Terdakwa : "Kan suka diganti sama saya kalau ada yang hilang mah", korban Magdalena Sri Natengsih mengatakan lagi "Ngasih obat sama Bapak telat, yang benar kamu sekarang kerjanya, lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah benar kerjanya". Kemudian korban Magdalena Sri Natengsih masuk ke kamar tidur ruangan tengah dan Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih memperlihatkan roman yang tidak senang dengan Terdakwa ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kata-kata korban Magdalena Sri Natengsih tersebut diatas, Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih memarahi Terdakwa dan juga 7 bulan terakhir sebelumnya, Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih sering memarahi Terdakwa. Kemudian dari warung, Terdakwa ke halaman belakang rumah korban Magdalena Sri Natengsih, jarak antara warung dengan halaman belakang rumah kurang lebih 15 meter, Terdakwa mengambil kunci inggris yang semulanya kunci inggris untuk membuka baut pompa air guna memasukkan obat penjernih air, namun Terdakwa mengurungkan membuka baut pompa air, karena Terdakwa berkeringat dan tangan Terdakwa merah-merah, Terdakwa merasa emosi tidak tersalurkan atas kata-kata korban Magdalena Sri Natengsih, ketika Terdakwa memegang kunci inggris di halaman belakang rumah, timbul niat pada diri Terdakwa untuk memukul korban Magdalena Sri Natengsih dengan menggunakan kunci inggris ;
- Bahwa Terdakwa dari halaman belakang rumah dengan memegang kunci inggris menuju ke kamar tidur ruangan tengah di mana korban Magdalena Sri sedang tidur-tiduran, bahwa jarak antara halaman belakang rumah tempat kunci inggris disimpan dengan kamar tidur ruangan tengah dimana korban Magdalena Sri Natengsih sedang tidur-tiduran kurang lebih 11 meter, Terdakwa mendapatkan korban Magdalena Sri Natengsih sedang tidur-tiduran diatas tempat tidur, langsung tanpa berkata-kata, Terdakwa dengan tangan kanan memegang kunci inggris memukul leher korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak 2 kali, mengakibatkan korban Magdalena Sri Natengsih terjatuh ke lantai dari tempat tidur sambil berteriak "aou", Terdakwa memukul lagi ke wajah korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa mendengar suara bel panggilan dari kamar korban Ronald Alimudin, Terdakwa masih membawa kunci inggris yang diselipkan di belakang pinggang menuju ke kamar korban Ronald Alimudin yang jaraknya antara kamar tidur ruangan tengah dengan kamar korban Ronald Alimudin kurang lebih 7 meter, sesampainya Terdakwa di kamar korban Ronald Alimudin, dalam posisi tiduran korban Ronald Alimudin menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa Man ribut-ribut", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada apa-apa" dan Terdakwa balik bertanya kepada korban Ronald Alimudin "Bapak ingin sembuh" dan dijawab oleh korban Ronald Alimudin "Ya", langsung Terdakwa dengan tangan kanan memegang kunci inggris memukul leher korban Ronald Alimudin sebanyak dua kali, Terdakwa menurunkan korban

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronald Alimudin ke lantai dan menyeretnya ke kamar mandi kamar utara, Terdakwa memukul lagi dada, perut dan wajah korban Ronald Alimudin masing-masing sebanyak satu kali ;

- Bahwa Terdakwa masih memegang kunci inggris kembali ke kamar korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris memukul lagi wajah korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak satu kali, Terdakwa memegang kaki dan menyeret korban Magdalena Sri Natengsih ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa membuka baju, celana dan bh korban Magdalena Sri Natengsih. Terdakwa kembali ke kamar tidur ruangan tengah untuk membersihkan darah yang berceceran di lantai dengan menggunakan kain pel warna merah, Terdakwa mendengar ada orang yang ingin belanja, Terdakwa membersihkan kedua tangannya dengan menggunakan air, lalu Terdakwa ke warung melayani 2 anak kecil yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa melayani 2 anak kecil, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil pisau pemotong daging, Terdakwa kembali ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging memotong leher korban Magdalena Sri Natengsih hingga putus dari badan, kepala korban Magdalena Sri Natengsih diletakkan di samping atas badan korban Magdalena Sri Natengsih. Setelah itu ada lagi orang yang ingin belanja, Terdakwa membersihkan tangannya dengan menggunakan air dan langsung Terdakwa melayani saksi Alfian yang membeli 2 bungkus sukro, saksi Alfian menawarkan Terdakwa namun Terdakwa menolak tawaran saksi Alfian, lalu Terdakwa ke dapur mengambil panci dan Terdakwa kembali ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa memasukkan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke dalam panci lalu dibawa ke dapur, Terdakwa memasukkan air ke dalam panci kemudian panci yang berisikan kepala korban dan air diletakkan diatas kompor gas langsung kompor gas dinyalakan. Sementara kompor menyala, Terdakwa kembali ke kamar belakang dan dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging, Terdakwa memotong tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih mulai dari bahu sehingga tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih putus dari badan, lalu tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih dimasukkan ke dalam ember putih oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa memotong tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa menuju ke depan sambil membawa handuk untuk mengusap keringat di kepala karena ada yang ingin belanja, Terdakwa melayani saksi Wawa yang membeli rokok Djarum Super sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, saksi Wawa mengajak Terdakwa mengobrol, namun dengan alasan sibuk, Terdakwa menolak mengobrol dengan saksi Wawa. Terdakwa kembali ke kamar mandi belakang, Terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging memotong tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih hingga tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih putus dari badan dan tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih dimasukkan kedalam ember putih. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk karena ada 2 orang anak kecil yang tidak dikenal membeli aqua gelas sebanyak 2 gelas. Lalu Terdakwa ke dapur mematikan kompor gas, membawa panci berisikan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke kamar mandi belakang dan Terdakwa menumpahkan air yang mendidih dan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke lantai kamar mandi ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencuci muka lalu ke kamar Terdakwa yang berada di lantai dua untuk membereskan pakaian, Terdakwa memasukkan pakaiannya ke dalam ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa turun ke bawah masuk ke kamar korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa membuka-buka lemari mencari KTP dan Ijazah milik Terdakwa yang disimpan oleh korban Magdalena Sri Natengsih, namun Terdakwa tidak menemukan KTP dan Ijazahnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa menutup pintu kayu rumah namun pintu tidak dikunci Terdakwa mengunci pintu besi dengan menggunakan gembok. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Komplek Perumahan Cipta Graha, sekitar pukul 13.00 Wib tidak jauh dari rumah korban Magdalena Sri Natengsih, saksi Riadi (anggota satpam) melihat Terdakwa meninggalkan komplek sambil membawa tas ransel warna hitam, saksi Riadi sempat menyapa Terdakwa "Firman mau kemana ?", Terdakwa menjawab hanya menolehkan wajahnya dan memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tangan kirinya ke arah depan (Jalan Budi Kota Bandung) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas korban Magdalena Sri Natengsih meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 200895/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nita Novita, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
Pemeriksaan luar :

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka :

Tampak Kepala terpisah dan leher setinggi tulang leher ketiga ;

- Pada potongan kepala tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata pada beberapa sisi membentuk sudut warna merah kecoklatan ;
- Kulit kepala dan wajah teraba keras berwarna coklat kehitaman ;
- Bagian leher, setinggi tulang leher keempat sampai pertengahan tulang leher keenam tidak ada ;

Bagian Tubuh ;

Tampak tubuh terpisah dari leher setinggi tulang leher keenam ;

- Pada potongan tubuh tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata, pada beberapa sisi membentuk sudut, terdapat resepan darah, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah ;
- Pada dada, empat sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali delapan sentimeter terpanjang enam sentimeter, terpendek dua koma tujuh sentimeter, berbentuk garis tepi rata arah melintang, warna kemerahan ;

Lengan kanan ;

Tampak lengan kanan terpisah dari tubuh dengan tepi luka rata bergerigi, tampak otot tulang dan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah kecoklatan ;

Kesimpulan :

Kematian mayat tersebut diatas akibat benturan benda tumpul di daerah kepala yang menyebabkan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, hancurnya tulang dasar tengkorak sebelah kiri depan, robeknya selaput tebal otak sebelah kiri depan, resapan darah pada otak besar, dan akibat benturan benda tajam pada leher yang menyebabkan terpisahnya kepala dari tubuh ;

- Ditemukan pula luka terbuka pada rahang bawah dan lengan kiri akibat benturan benda tajam ;
- Ditemukan luka terbuka pada wajah, luka lecet pada wajah dan punggung, memar pada bokong kiri dan kedua lengan, patah tulang pada pangkal jari manis akibat benturan benda tumpul ;

Bahwa korban Ronald Alimudin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 200894/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nita Novita, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

Kepala :

- Pada dahi, tepat pada sudut dalam alis kanan, terdapat luka terbuka berbentuk persegi, ukuran dua koma delapan kali nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, tepi rata, arah luka serong kanan atas, batas tegas, tidak ada jembatan jaringan, dasar otot, warna merah, terdapat resapan darah ;
- Pada wajah, tepat pada sudut dalam mata kanan terdapat luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan ;
- Pada kelopak mata kanan, tiga koma lima sentimeter dan sudut dalam mata, nol koma dua sentimeter dari ujung bawah tirai mata, terdapat luka memar ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan ;
- Pada hidung, satu sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, terdapat sekumpulan luka lecet dengan luas tiga kali satu sentimeter, dengan ukuran luka terbesar dua koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran kecil nol koma empat kali nol koma satu sentimeter ;

Leher :

Sebelas sentimeter dari ujung dagu, terdapat luka memar, ukuran enam belas koma delapan sentimeter kali empat belas koma empat sentimeter persegi, tepi kanan terletak delapan koma lima dari garis tengah depan, bentuk melintang, batas tidak tegas warna keunguan ;

Pada leher sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah depan, sembilan koma sembilan dari tepi dagu, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi tidak rata, warna kemerahan dasar jaringan lunak, terdapat resapan darah dan jembatan jaringan, arah serong dari kanan atas ke kiri bawah, ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter ;

Dada :

- Pada dada kanan, empat sentimeter dari garis tengah, tiga koma satu sentimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh sentimeter dari tumit kanan, terdapat luka terbuka, bentuk oval, batas tegas, tepi rata, dasar luka otot, warna kemerahan, arah luka tegak lurus, arah luka serong dari

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



kanan atas kiri bawah, sudut kiri tumpul, sudut kanan lancip, terdapat resapan darah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman satu sentimeter. Di sekeliling luka tersebut terdapat luka memar berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran tiga koma delapan kali tiga kali nol koma satu sentimeter persegi ;

- Pada dada kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kebiruan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter persegi. Di tengah luka lecet terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rasa, terdapat jembatan jaringan dan resapan darah, dasar jaringan lunak, warna kemerahan, ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol sentimeter kubik ;

Kesimpulan :

- Kematian orang tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan luka terbuka, luka lecet dan memar pada leher, resapan darah pada otot-otot leher, patah tulang lidah, patah tulang rawan gondok, patah tanduk tulang rawan gondok kiri dan kanan, resapan darah dan patah pada tulang rawan cincin batang tenggorok, benturan benda tumpul di dada menyebabkan lecet dan memar di dada, patah tulang dada, resapan darah pada jaringan di bawah kulit dada, memar pada sekat jantung dan paru-paru kanan ; Ditemukan luka lecet pada kepala, lengan kiri dan kanan, tungkai kiri dan kanan, memar pada kepala leher, lengan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah pada otak besar akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo 65 ayat (1) KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Firmansyah Hudaya Bin Dadang Hudaya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati yakni korban Magdalena Sri Natengsih (51 tahun) dan korban Ronald Alimudin (57 tahun), dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 tinggal dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah pasangan suami istri Ronald Alimudin dan Magdalena Sri Natengsih di Komplek Perumahan Cipta Graha Blok G.6 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga menerima upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas utama yakni memberi makan, memberi obat, memandikan, dan membantu korban Ronald Alimudin untuk buang air besar dan buang air kecil, sedangkan pekerjaan rumah tangga yang lainnya dikerjakan oleh saksi Ida Farida dari pukul 06.00 Wib - 15.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 seperti biasanya Terdakwa mengurus korban Ronald Alimudin, sekitar pukul 06.00 Wib seperti biasanya saksi Ida Farida datang untuk bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga dan sekitar pukul 06.40 Wib korban Magdalena Sri Natengsih keluar rumah dengan mengendarai mobil untuk keperluan mengantar kerja putrinya yang bernama Retno Adiningtyas serta belanja untuk kebutuhan warung yang berada didepan kanan rumah korban Magdalena Sri Natengsih ;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa menyampaikan keluhan kepada saksi Ida Farida dengan berkata : “Ceuh Ida udah naik gaji belum”, dijawab oleh saksi Ida Farida :”Belum”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Saya juga belum masih tetap 500 ribu, mana ijazah dan KTP aslinya ditahan sama ibu Magdalena Sri jadi saya teuh tidak bisa keluar, mau keluar juga susah sedangkan kerjanya 24 jam, bahkan kalau malam juga terus melayani Sdr. Ronald dan malahan sempat jatuh karena ngantuk habis melayani sdr.Ronald ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Ida Farida meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah lebih awal karena ada keperluan, yang sebelumnya saksi Ida Farida telah memberitahukan lebih dahulu kepada korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa memperbolehkan saksi Ida Farida untuk pulang dan sebelum pulang, saksi Ida Farida titip pesan kepada Terdakwa : “Apabila ibu sudah pulang bilangin kepada ibu, saya pulang pukul 10.00 Wib, dijawab oleh Terdakwa : “Iya”, selanjutnya saksi Ida Farida meninggalkan rumah dan yang berada di dalam rumah hanya Terdakwa dan korban Ronald Alimudin ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban Magdalena Sri Natengsih datang dengan membawa belanjaan kebutuhan warung dan kebutuhan rumah tangga, Terdakwa membantu memasukkan belanjaan antara lain tabung

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



gas, beras dan telur disimpan di dapur yang terletak di belakang rumah, sedangkan kopi, rokok dan belanjaan yang lainnya disimpan di warung. Setelah Terdakwa menyimpan belanjaan, Terdakwa meminjam uang kepada korban Magdalena Sri Natengsih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), korban Magdalena Sri Natengsih tidak keberatan dan menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa, lalu korban Magdalena Sri Natengsih ke dapur dan tidak lama kemudian kembali ke warung menanyakan kepada Terdakwa "Ida Farida kemana", dijawab oleh Terdakwa "pulang", korban Magdalena Sri Natengsih menanyakan lagi : "kenapa pulang", dijawab oleh Terdakwa "karena ada bapaknya datang dari Garut", dijawab oleh korban Magdalena Sri Natengsih "kenapa sama kamu diizinkan", dijawab oleh Terdakwa : "karena sebelumnya Ida Farida katanya telah meminta izin sama ibu". Selanjutnya korban Magdalena Sri Natengsih mengatakan kepada Terdakwa "Kamu kan Man bekerja sudah lama harus tegas dong, tambah di warung banyak permen yang hilang", dijawab oleh Terdakwa : "Kan suka diganti sama saya kalau ada yang hilang mah", korban Magdalena Sri Natengsih mengatakan lagi "Ngasih obat sama Bapak telat, yang benar kamu sekarang kerjanya, lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah benar kerjanya". Kemudian korban Magdalena Sri Natengsih masuk ke kamar tidur ruangan tengah dan Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih memperlihatkan roman yang tidak senang dengan Terdakwa ;

- Bahwa atas kata-kata korban Magdalena Sri Natengsih tersebut diatas, Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih memarahi Terdakwa dan juga 7 bulan terakhir sebelumnya, Terdakwa merasa korban Magdalena Sri Natengsih sering memarahi Terdakwa. Kemudian dari warung, Terdakwa ke halaman belakang rumah korban Magdalena Sri Natengsih, jarak antara warung dengan halaman belakang rumah kurang lebih 15 meter, Terdakwa mengambil kunci inggris yang semulanya kunci inggris untuk membuka baut pompa air guna memasukkan obat penjernih air, namun Terdakwa mengurungkan membuka baut pompa air, karena Terdakwa berkeringat dan tangan Terdakwa merah-merah, Terdakwa merasa emosi tidak tersalurkan atas kata-kata korban Magdalena Sri Natengsih, ketika Terdakwa memegang kunci inggris di halaman belakang rumah, timbul niat pada diri Terdakwa untuk memukul korban Magdalena Sri Natengsih dengan menggunakan kunci inggris ;
- Bahwa Terdakwa dari halaman belakang rumah dengan memegang kunci inggris menuju ke kamar tidur ruangan tengah di mana korban Magdalena



Sri sedang tidur-tiduran, bahwa jarak antara halaman belakang rumah tempat kunci inggris disimpan dengan kamar tidur ruangan tengah dimana korban Magdalena Sri Natengsih sedang tidur-tiduran kurang lebih 11 meter, Terdakwa mendapatkan korban Magdalena Sri Natengsih sedang tidur-tiduran diatas tempat tidur, langsung tanpa berkata-kata, Terdakwa dengan tangan kanan memegang kunci inggris memukul leher korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak 2 kali, mengakibatkan korban Magdalena Sri Natengsih terjatuh ke lantai dari tempat tidur sambil berteriak "aou", Terdakwa memukul lagi ke wajah korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak satu kali ;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa mendengar suara bel panggilan dari kamar korban Ronald Alimudin, Terdakwa masih membawa kunci inggris yang diselipkan di belakang pinggang menuju ke kamar korban Ronald Alimudin yang jaraknya antara kamar tidur ruangan tengah dengan kamar korban Ronald Alimudin kurang lebih 7 meter, sesampainya Terdakwa di kamar korban Ronald Alimudin, dalam posisi tiduran korban Ronald Alimudin menanyakan kepada Terdakwa "Ada apa Man ribut-ribut", dijawab oleh Terdakwa "Tidak ada apa-apa" dan Terdakwa balik bertanya kepada korban Ronald Alimudin "Bapak ingin sembuh" dan dijawab oleh korban Ronald Alimudin "Ya", langsung Terdakwa dengan tangan kanan memegang kunci inggris memukul leher korban Ronald Alimudin sebanyak dua kali, Terdakwa menurunkan korban Ronald Alimudin ke lantai dan menyeretnya ke kamar mandi kamar utara, Terdakwa memukul lagi dada, perut dan wajah korban Ronald Alimudin masing-masing sebanyak satu kali ;
- Bahwa Terdakwa masih memegang kunci inggris kembali ke kamar korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris memukul lagi wajah korban Magdalena Sri Natengsih sebanyak satu kali, Terdakwa memegang kaki dan menyeret korban Magdalena Sri Natengsih ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa membuka baju, celana dan bh korban Magdalena Sri Natengsih. Terdakwa kembali ke kamar tidur ruangan tengah untuk membersihkan darah yang berceceran di lantai dengan menggunakan kain pel warna merah, Terdakwa mendengar ada orang yang ingin belanja, Terdakwa membersihkan kedua tangannya dengan menggunakan air, lalu Terdakwa ke warung melayani 2 anak kecil yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa melayani 2 anak kecil, Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil pisau pemotong daging, Terdakwa kembali ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan memegang pisau pemotong daging memotong leher korban Magdalena Sri Natengsih hingga putus dari badan, kepala korban Magdalena Sri Natengsih diletakkan di samping atas badan korban Magdalena Sri Natengsih. Setelah itu ada lagi orang yang ingin belanja, Terdakwa membersihkan tangannya dengan menggunakan air dan langsung Terdakwa melayani saksi Alfian yang membeli 2 bungkus sukro, saksi Alfian menawarkan Terdakwa namun Terdakwa menolak tawaran saksi Alfian, lalu Terdakwa ke dapur mengambil panci dan Terdakwa kembali ke kamar mandi kamar tidur belakang, Terdakwa memasukkan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke dalam panci lalu dibawa ke dapur, Terdakwa memasukkan air ke dalam panci kemudian panci yang berisikan kepala korban dan air diletakkan diatas kompor gas langsung kompor gas dinyalakan. Sementara kompor menyala, Terdakwa kembali ke kamar belakang dan dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging, Terdakwa memotong tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih mulai dari bahu sehingga tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih putus dari badan, lalu tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih dimasukkan ke dalam ember putih oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa memotong tangan kiri korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa menuju ke depan sambil membawa handuk untuk mengusap keringat di kepala karena ada yang ingin belanja, Terdakwa melayani saksi Wawa yang membeli rokok Djarum Super sebanyak 3 batang, saksi Wawa mengajak Terdakwa mengobrol, namun dengan alasan sibuk, Terdakwa menolak mengobrol dengan saksi Wawa. Terdakwa kembali ke kamar mandi belakang, Terdakwa dengan tangan kanan memegang pisau pemotong daging memotong tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih hingga tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih putus dari badan dan tangan kanan korban Magdalena Sri Natengsih dimasukkan kedalam ember putih. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk karena ada 2 orang anak kecil yang tidak dikenal membeli aqua gelas sebanyak 2 gelas. Lalu Terdakwa ke dapur mematikan kompor gas, membawa panci berisikan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke kamar mandi belakang dan Terdakwa menumpahkan air yang mendidih dan kepala korban Magdalena Sri Natengsih ke lantai kamar mandi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencuci muka lalu ke kamar Terdakwa yang berada di lantai dua untuk membereskan pakaian, Terdakwa memasukkan pakaiannya ke dalam ransel warna hitam, setelah itu Terdakwa turun ke

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah masuk ke kamar korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa membuka-buka lemari mencari KTP dan Ijazah milik Terdakwa yang disimpan oleh korban Magdalena Sri Natengsih, namun Terdakwa tidak menemukan KTP dan ijazahnya. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah korban Magdalena Sri Natengsih, Terdakwa menutup pintu kayu rumah namun pintu tidak dikunci Terdakwa mengunci pintu besi dengan menggunakan gembok. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Komplek Perumahan Cipta Graha, sekitar pukul 13.00 Wib tidak jauh dari rumah korban Magdalena Sri Natengsih, saksi Riadi (anggota satpam) melihat Terdakwa meninggalkan komplek sambil membawa tas ransel warna hitam, saksi Riadi sempat menyapa Terdakwa "Firman mau kemana ?", Terdakwa menjawab hanya menolehkan wajahnya dan memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tangan kirinya ke arah depan (Jalan Budi Kota Bandung) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas korban Magdalena Sri Natengsih meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 200895/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nita Novita, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

Tampak Kepala terpisah dan leher setinggi tulang leher ketiga ;

- Pada potongan kepala tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata pada beberapa sisi membentuk sudut warna merah kecoklatan ;
- Kulit kepala dan wajah teraba keras berwarna coklat kehitaman ;
- Bagian leher, setinggi tulang leher keempat sampai pertengahan tulang leher keenam tidak ada ;

Bagian Tubuh ;

Tampak tubuh terpisah dari leher setinggi tulang leher keenam ;

- Pada potongan tubuh tampak tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, otot pembuluh nadi dan pembuluh balik leher terpotong dengan tepi luka rata, pada beberapa sisi membentuk sudut, terdapat resepan darah, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah ;
- Pada dada, empat sentimeter dari garis tengah ke arah kanan, delapan centimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali delapan sentimeter terpanjang enam sentimeter,

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpendek dua koma tujuh sentimeter, berbentuk garis tepi rata arah melintang, warna kemerahan ;

Lengan kanan ;

Tampak lengan kanan terpisah dari tubuh dengan tepi luka rata bergerigi, tampak otot tulang dan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, warna merah kecoklatan ;

Kesimpulan :

Kematian mayat tersebut diatas akibat benturan benda tumpul di daerah kepala yang menyebabkan resapan darah di kulit kepala bagian dalam, hancurnya tulang dasar tengkorak sebelah kiri depan, robeknya selaput tebal otak sebelah kiri depan, resapan darah pada otak besar, dan akibat benturan benda tajam pada leher yang menyebabkan terpisahnya kepala dari tubuh ;

- Ditemukan pula luka terbuka pada rahang bawah dan lengan kiri akibat benturan benda tajam ;
- Ditemukan luka terbuka pada wajah, luka lecet pada wajah dan punggung, memar pada bokong kiri dan kedua lengan, patah tulang pada pangkal jari manis akibat benturan benda tumpul ;

Bahwa korban Ronald Alimudin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 200894/IKFFM/VIII/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nita Novita, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/Rumah Sakit Umum Pusat DR. Hasan Sadikin Bandung, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Luka-luka :

Kepala :

- Pada dahi, tepat pada sudut dalam alis kanan, terdapat luka terbuka berbentuk persegi, ukuran dua koma delapan kali nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, tepi rata, arah luka serong kanan atas, batas tegas, tidak ada jembatan jaringan, dasar otot, warna merah, terdapat resapan darah ;
- Pada wajah, tepat pada sudut dalam mata kanan terdapat luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan ;
- Pada kelopak mata kanan, tiga koma lima sentimeter dan sudut dalam mata, nol koma dua sentimeter dari ujung bawah tirai mata, terdapat luka memar ukuran nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, warna merah keunguan ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hidung, satu sentimeter dari garis tengah hidung ke arah kiri, terdapat sekumpulan luka lecet dengan luas tiga kali satu sentimeter, dengan ukuran luka terbesar dua koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran kecil nol koma empat kali nol koma satu sentimeter ;

Leher :

Sebelas sentimeter dari ujung dagu, terdapat luka memar, ukuran enam belas koma delapan sentimeter kali empat belas koma empat sentimeter persegi, tepi kanan terletak delapan koma lima dari garis tengah depan, bentuk melintang, batas tidak tegas warna keunguan ;

Pada leher sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah depan, sembilan koma sembilan dari tepi dagu, terdapat luka terbuka, bentuk oval, tepi tidak rata, warna kemerahan dasar jaringan lunak, terdapat resapan darah dan jembatan jaringan, arah serong dari kanan atas ke kiri bawah, ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dalam nol koma tiga sentimeter ;

Dada :

- Pada dada kanan, empat sentimeter dari garis tengah, tiga koma satu sentimeter dari pangkal leher, seratus dua puluh sentimeter dari tumit kanan, terdapat luka terbuka, bentuk oval, batas tegas, tepi rata, dasar luka otot, warna kemerahan, arah luka tegak lurus, arah luka serong dari kanan atas kiri bawah, sudut kiri tumpul, sudut kanan lancip, terdapat resapan darah, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman satu sentimeter. Di sekeliling luka tersebut terdapat luka memar berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran tiga koma delapan kali tiga kali nol koma satu sentimeter persegi ;
- Pada dada kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis tengah, enam sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat luka lecet, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kebiruan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima sentimeter persegi. Di tengah luka lecet terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan dan resapan darah, dasar jaringan lunak, warna kemerahan, ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol sentimeter kubik ;

Kesimpulan :

- Kematian orang tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul pada leher dan dada yang mengakibatkan luka terbuka, luka lecet dan

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada leher, resapan darah pada otot-otot leher, patah tulang lidah, patah tulang rawan gondok, patah tanduk tulang rawan gondok kiri dan kanan, resapan darah dan patah pada tulang rawan cincin batang tenggorok, benturan benda tumpul di dada menyebabkan lecet dan memar di dada, patah tulang dada, resapan darah pada jaringan di bawah kulit dada, memar pada sekat jantung dan paru-paru kanan ;

Ditemukan luka lecet pada kepala, lengan kiri dan kanan, tungkai kiri dan kanan, memar pada kepala leher, lengan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, resapan darah pada otak besar akibat benturan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) jo 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Hudaya Bin Dadang Hudaya bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan berencana" sebagaimana dalam surat dakwaan primair, dan Terdakwa dari dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus potongan kuku Terdakwa Firmansyah Hudaya ;
 2. 1 (satu) bungkus sampel darah korban an. Magdalena Sri ;
 3. 1 (satu) bungkus sampel darah korban an. Ronald AlimudinDirampas untuk dimusnahkan ;
 1. 1 (satu) botol sabun cair merk Baby Cason ;
 2. 1 (satu) botol sabun cair merk Jonsen ;
 3. 1 (satu) botol sabun cair merk Dove ;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk St. Orgeon yang digunakan oleh korban Magdalena Sri ;
 5. 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna pink merk Boomerang yang digunakan oleh korban Magdalena Sri ;
 6. 1 (satu) buah BH warna putih merk Sarela yang digunakan oleh korban Magdalena Sri ;
 7. 1 (satu) buah keset kaki bermotif kotak-kotak ;
 8. 1 (satu) potong celana dalam warna putih yang digunakan oleh korban an. Magdalena Sri ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kotak-kotak yang digunakan oleh korban an. Ronald Alimudin ;
 - 10.1 (satu) potong kaos warna biru tua yang digunakan oleh korban an. Ronald Alimudin ;
 - 11.1 (satu) potong dalam warna biru muda yang digunakan oleh korban an. Ronald Alimudin ;
 - 12.1 (satu) potong sprai warna pink ;
 - 13.1 (satu) potong sarung bantal warna putih ;
 - 14.1 (satu) buah kunci inggris warna putih panjang kurang lebih 36 cm ;
 - 15.1 (satu) bilah pisau daging stainless bergagang plastik warna hitam panjang kurang lebih 28 cm ;
 - 16.1 (satu) buah ember warna putih ;
 - 17.1 (satu) buah ember warna merah ;
 - 18.1 (satu) buah ember warna hitam ;
 - 19.1 (satu) potong kain lap warna merah mudah ;
 - 20.1 (satu) potong handuk bercorak biru bertuliskan seahorse dalphin;
 21. 1 (satu) buah panci warna putih beserta dengan tutupnya ;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Novianto Agam Get ;
 1. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Adilas yang digunakan oleh Terdakwa Firmansyah ;
 2. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambarkan orang sedang main musik merk Undergrounders ;
 3. 1 (satu) tas warna hitam merk West Park ;
 4. 1 (satu) tas warna hitam bergambar tengkorak kepala ;
 5. 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan horns ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Firmansyah Hudaya ;
 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1530/Pid/B/2008/PN.BDG, tanggal 11 Februari 2009 amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Firmansyah Hudaya Bin Dadang Hudaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dengan pidana penjara “Seumur hidup” ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus potongan kuku Terdakwa Firmansyah Hudaya ;
 - 1 (satu) bungkus sampel darah korban an. Magdalena Sri ;
 - 1 (satu) bungkus sampel darah korban an. Ronald Alimudin Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) botol sabun cair merk Baby Cason ;
 - 1 (satu) botol sabun cair merk Jonsen ;
 - 1 (satu) botol sabun cair merk Dove ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk St. Orgeon yang digunakan oleh korban Magdalena Sri ;
 - 1 (satu) potong pakaian lengan panjang warna pink merk Boomerang yang digunakan oleh korban Magdalena Sri ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih merk Sarela yang digunakan oleh korban Magdalena Sri ;
 - 1 (satu) buah keset kaki bermotif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih yang digunakan oleh korban an. Magdalena Sri ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat kotak-kotak yang digunakan oleh korban an. Ronald Alimudin ;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru tua yang digunakan oleh korban an. Ronald Alimudin ;
 - 1 (satu) potong dalam warna biru muda yang digunakan oleh korban an. Ronald Alimudin ;
 - 1 (satu) potong sprai warna pink ;
 - 1 (satu) potong sarung bantal warna putih ;
 - 1 (satu) buah kunci inggris warna putih panjang kurang lebih 36 cm ;
 - 1 (satu) bilah pisau daging stainless bergagang plastik warna hitam panjang kurang lebih 28 cm ;
 - 1 (satu) buah ember warna putih ;
 - 1 (satu) buah ember warna merah ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain lap warna merah mudah ;
- 1 (satu) potong handuk bercorak biru bertuliskan seahorse dalphin;
- 1 (satu) buah panci warna putih beserta dengan tutupnya ;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Novianto Agam Get ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk Adilas yang digunakan oleh Terdakwa Firmansyah ;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam bergambarkan orang sedang main musik merk Undergrounders ;
- 1 (satu) tas warna hitam merk West Park ;
- 1 (satu) tas warna hitam bergambar tengkorak kepala ;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan homts ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Firmansyah Hudaya ;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 187/Pid/2009/PT.Bdg., tanggal 5 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Februari 2009 No.1530/Pid/B/2008/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid/2009/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Juni 2009 dari kuasa Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2009 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 187/Pid/2009/ PT.Bdg., tanggal 5 Mei 2009 yang pada pokoknya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Februari 2009 No. 1530/Pid/B/2008/PN.BDG, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan saksi-saksi yang didapat didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Februari 2009 No. 1530/Pid/B/2008/PN.BDG, menurut hemat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Februari 2009 No. 1530/Pid/B/2008/PN.BDG, haruslah dikuatkan ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;
- Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah terbukti bahwa

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009



baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding
“tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya” ;

- Bahwa selain itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 1530/Pid/B/2008/PN.BDG jo No. 187/Pid/2009/ PT.Bdg., terlalu berat dalam menjatuhkan lamanya penghukuman, karena tujuan pemidanaan tersebut justru merupakan sarana edukasi atau pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih bijaksana menghadapi problem hidupnya sehingga Terdakwa tidak terjerumus kedalam hal-hal yang telah dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa telah terukti pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 1530/Pid/B/2008/PN.BDG jo No. 187/Pid/2009/ PT.Bdg. tidak memberikan pertimbangan berkenaan dengan keterangan saksi ahli yaitu AKP Festie Roosmayani, Psi yang melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan Terdakwa yang pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa melainkan mengalami gangguan kepribadian, dimana Terdakwa mempunyai sifat pasif, agresif, Terdakwa mempunyai pengendalian diri kurang, dimana ahli tersebut berpendapat perbuatan Terdakwa membunuh korban adalah akumulasi dari konflik-konflik dan kekecewaan, karena sifat Terdakwa yang pasif agresif yang timbul bisa sifat sadisnya. Jadi jelas sesuai keterangan ahli tersebut perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontanitas dan dalam jangka waktu yang singkat sehingga Terdakwa tidak dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan secara tenang termasuk memikirkan akibat yang akan terjadi, dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum; dan juga ternyata Judex Facti, baik Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, demikian juga hukuman yang dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang telah menghilangkan nyawa 2 (dua) orang suami istri dan diikuti dengan perbuatan memotong bagian-bagian tubuh dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FIRMANSYAH HUDAYA BIN DADANG HUDAYA** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Oktober 2009** oleh Djafni Djamal, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Suwardi, S.H.**

K e t u a :

ttd./

Djafni Djamal, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1549 K/Pid/2009